



PENETAPAN

Nomor 526/Pdt.P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara "Permohonan Perwalian" yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Selayar, 16 April 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 21 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 526/Pdt.P/2019/PA Mks., tanggal 21 Nopember 2019, yang telah menyampaikan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama FULAN pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya,

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Kota Makassar, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 883/23/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013 ;

2. Bahwa, selama Pemohon dengan FULAN dalam ikatan perkawinan, telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 Tahun.
3. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2019 telah bercerai dengan FULAN berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor:1292/Pdt.G/2019/PA.Mks dengan Nomor Akta Cerai: 2105/AC/2019/PA.Mks tanggal 7 November 2019 ;
4. Bahwa, saat ini Pemohon bermasuk untuk mengurus pasport pada kantor Imigrasi Makassar namun terkendala pada usia anaknya yang masih dibawah umur.
5. Bahwa, dalam pengurusan pasport pada kantor Imigrasi Makassar mempersyaratkan anak tersebut di wakili oleh wali.
6. Bahwa, pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung, namun Pihak kantor Imigrasi Makassar tetap mempersyaratkan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapanyang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anaknya yang bernama A Muh Emir Rabbani, lahir tanggal 15 Februari 2014.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, telah datang menghadap di depan persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya serta sudah bermeterai secukupnya, berupa :

1. Foto copy Akta cerai Nomor : 2105/AC/2019/PA.Mks., tertanggal 07 November 2019, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7308-LT-28082014-0119, tertanggal 28 Agustus 2019, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor. 7371111608993029, tertanggal 01 Juni 2016, an. Anggota Keluarga Karmila dan ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Gaib, No. 400/05/KL/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019, an. Aldhy Bongga Pasau, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Laikang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sudiang Permai Jalan Selayar Raya Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, PEMOHON, saat ini berstatus janda, yang telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2013, dengan FULAN, namun telah bercerai sejak tanggal 07 November 2019 .
- Bahwa, dari pernikahan antara PEMOHON dengan FULAN, telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun ;
- Bahwa, sejak kelahiran anak Pemohon yang bernama ANAK, senantiasa berada dalam perawatan Pemohon ;
- Bahwa, selama dalam perawatan Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK, senantiasa berada dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya seusianya ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud berangkat liburan ke Malaysia dan Singapura, namun terkendala dalam urusan pasport karena anak Pemohon yang bernama ANAK, masih di bawah umur ;
- Bahwa, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pasport, adalah adanya perwalian bagi anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa, maksud dari permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat dalam pengurusan pasporttersebut ;

2. Darwis bin Bahtiar Rani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sudiang Permai Jalan Selayar Raya Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, PEMOHON, saat ini berstatus janda, yang telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2013, dengan FULAN, namun telah bercerai sejak tanggal 07 November 2019 .
- Bahwa, dari pernikahan antara PEMOHON dengan FULAN, telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun ;
- Bahwa, sejak kelahiran anak Pemohon yang bernama ANAK, senantiasa berada dalam perawatan Pemohon ;
- Bahwa, selama dalam perawatan Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK, senantiasa berada dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya seusianya ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud berangkat liburan ke Malaysia dan Singapura, namun terkendala dalam urusan pasport karena anak Pemohon yang bernama ANAK, masih di bawah umur ;
- Bahwa, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pasport, adalah adanya perwalian bagi anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa, maksud dari permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat dalam pengurusan pasporttersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dengan mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan untuk mengadili perkara “permohonan perwalian” ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 dan 18, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Makassar, menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama FULAN, guna memenuhi persyaratan administrasi untuk menerbitkan pasport ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1, sampai dengan P-4) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto copy Akta Cerai atas nama PEMOHON dengan FULAN, membuktikan bahwa PEMOHON dengan FULAN, semula adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai sejak tanggal 07 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa foto copy akta Kelahiran atas ANAK, lahir tanggal 15 Februari 2014 dilahirkan dari seorang ibu yang bernama PEMOHON dan ayahnya bernama FULAN ;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), berupa foto copy Kartu Keluarga, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, dilahirkan dari seorang ibu yang bernama PEMOHON dan ayahnya bernama FULAN, saat ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti (P-4), berupa foto copy Surat Keterangan Gaib, terbukti bahwa FULAN yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama ANAK, tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama dengan anak kandungnya yang bernama ANAK, yang saat ini mengajukan permohonan perwalian guna memenuhi syarat untuk mengurus pasport guna liburan ke Malaysia dan Singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi tersebut di atas, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya sendiri yang bernama ANAK ;
- Bahwa, Pemohon telah bercerai dengan suaminya, dan anaknya yang bernama ANAK, dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengurus pasport ke luar negeri yakni ke Malaysia dan Singapura dengan membawa serta anak kandungnya tersebut untuk liburan ;
- Bahwa, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pasport seorang anak di bawah umur, harus mempunyai wali ;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



➤ Bahwa, ayah kandung dari ANAK, yang bernama FULAN telah pergi meninggalkan Pemohon beserta anaknya sejak tahun 2014, tanpa ada nafkah dan tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hal mana telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa setiap anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan Pemohon mengurus pasport untuk ke luar negeri, hal mana salah satu persyaratan pengurusan pasport adalah adanya penetapan wali bagi anak yang belum dewasa, yang ditetapkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan menjadi wali atas anak yang bernama ANAK, sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan ketidak layakan jika ditetapkan sebagai wali, dan bahkan anak tersebut tergambar, nyaman, dalam perwalian Pemohon, dan tidak pula tampak adanya yang menghalangi Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2, Pemohon mohon pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama: ANAK, maka Majelis menilai bahwa Pemohon cakap serta bersungguh-sungguh dalam mengurus anak tersebut, maka oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dianggap telah dikesampingkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON, sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Februari 2014 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Rahmatullah M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Madjidah M.H., dan Drs. Saifuddin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syahrini S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Madjidah M.H.

Drs. H. Rahmatullah M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.



Drs. Saifuddin M.H.

Panitera Pengganti

Syahrini S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan/PNBP	: Rp. 100.000-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 196.000,-

(Terbilang : seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.526/Pdt.P/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)